

**PEMUNGUTAN PAJAK TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI SECARA
ONLINE BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK)
NOMOR 60/PMK.03/2022 SERTA PENGAWASANNYA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum**

Oleh:

M. IMAM MUFTI

NIM: 502017123

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM


PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : PEMUNGUTAN PAJAK TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI SECARA *ONLINE* BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK) NOMOR 60/PMK.03/2022 SERTA PENGAWASANNYA



Nama : M. Imam Mufti
NIM : 502017123
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing,


1. Drs. Edy Kastro, M.Hum ()

2. Mona Wulandari, SH., MH. ()

Palembang, 27 Agustus 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum. ()

Anggota : 1. M. Soleh Idrus, SH., MS. ()

2. Heni Marlina, SH., MH. ()

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.
NBM/NIDN : 858994/0217086201

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Imam Mufti**
Tempat / Tanggal Lahir : Prabumulih, 21 November 1999
NIM : 502017123
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

**“PEMUNGUTAN PAJAK TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI SECARA
ONLINE BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK)
NOMOR 60/PMK.03/2022 SERTA PENGAWASANNYA”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Agustus 2022

Yang Menyatakan



M. Imam Mufti

MOTTO :

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan tetaplah bekerja keras untuk pekerjaan yang lain, dan hanya kepada Allah kamu berharap.”

(QS. Al- Insyirah, 94: 5-8)

Kupersembahkan kepada :

- Ayahanda dan Ibundatercinta
- Saudara saudaraku terkasih
- Sahabat-sahabatku
- Almamater yang kubanggakan

ABSTRAK

PEMUNGUTAN PAJAK TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI SECARA *ONLINE* BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK) NOMOR 60/PMK.03/2022 SERTA PENGAWASANNYA

M. Imam Mufti

Perkembangan teknologi yang begitu pesat memungkinkan untuk melakukan perjanjian jual beli secara *online* melalui internet, jumlah perdagangan elektronik yang dilakukan di Indonesia telah menghasilkan angka penghasilan yang cukup besar dan tidak menutup kemungkinan hasil dan perjanjian jual beli secara *online* tersebut dikenakan pajak. Pajak dipungut oleh pemerintah atau penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk membiayai produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Perkembangan Pajak Melalui Sistem Elektronik (PMSE) lintas negara menimbulkan tantangan tersendiri dari aspek pemajakan oleh karena itu dibutuhkan suatu pedoman dan juga sistem yang diatur dengan undang-undang guna memaksimalkan penyerapan pajak perdagangan melalui sistem elektronik

Masalah yang akan dibahas pada skripsi ini adalah Bagaimana pemungutan pajak jual beli *online* dan bagaimanakah cara pengawasannya. Sedangkan bahan yang digunakan dalam skripsi ini adalah bahan hukum primer dan juga sekunder. Setelah semua data terkumpul, data tersebut di olah dan dianalisa secara kualitatif dan dapat disimpulkan dengan menggunakan logika berfikir induktif ialah penalaran yang berlaku khusus pada masalah yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1). Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), dilakukan pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Dan Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan / atau Jasa Kena Pajak Dan Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Aturan ini kemudian diturunkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER12/PJ/2020, dalam hal ini Direktur Jenderal pajak berperan penting dalam melakukan pelaporan: dan 2). pengawasan terhadap pemungutan pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sesuai dengan peraturan dan undang undang yang berlaku, dengan menggunakan aplikasi E-Faktur. Dengan adanya dasar hukum dan pengawasan yang tepat maka diharapkan hal ini dapat memaksimalkan penerapan Pajak jual beli *online* atau Pajak Melalui Sistem Elektronik (PMSE) khususnya di negara Indonesia.

Kata Kunci : Pajak, Jual Beli, Online

KATA PENGANTAR

BismillahirrahmanirrahimAssalamualaikum wr.wb

Petama- tama dengan memanjatkan Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia- Nya dan tak lupa ucapkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul **“PEMUNGUTAN PAJAK TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI SECARA *ONLINE* BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK) NOMOR 60/PMK.03/2022 SERTA PENGAWASANNYA”**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sangat banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan yang baik ini pula, dengan segala kemurahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., SP.N., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak/ Ibu Wakil Dekan I, II, III,dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Drs. Edy Kastro, M.Hum., selaku Pembimbing I dan Ibu Mona Wulandari., SH.,MH selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Edy Kastro, M.Hum., selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Ayah, Ibu, Kakak serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamualaikum wr.wb

Palembang, Juli 2022

Penulis



M. Imam Mufti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB. I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Jual Beli Secara <i>Online</i> (E-Commerce).....	13
1. Pengertian Jual Beli Secara <i>Online</i> (E-Commerce)	13
2. Subjek dan Objek Jual Beli Secara <i>Online</i>	15
3. Proses Transaksi Jual Beli Secara <i>Online</i>	16
4. Tempat Jual Beli <i>Online</i>	21
5. Jenis Transaksi Jual Beli Secara <i>Online</i>	22
B. Pajak	24
1. Pengertian Pajak	24
2. Syarat Pemungutan Pajak	26
3. Sistem Pemungutan Pajak	27
4. Azas Pemungutan Pajak	28
5. Wajib Pajak	29
C. Perjanjian Jual Beli	30
1. Pengertian Perjanjian	30
2. Azas Hukum Perjanjian	31
3. Syarat Sah Perjanjian	35

BAB III PEMBAHASAN

A. Pemungutan Pajak Jual Beli Secara <i>Online</i> Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.03/2020	37
B. Pengawasan Dalam Pemungutan Pajak Terhadap Transaksi Jual Beli Secara Online Menurut Perundang-undangan yang Berlaku Di Indonesia	47

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pertimbangan atas dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK.03/2022 dinyatakan bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/ atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik belum dapat menampung perkembangan penyesuaian pajak pertambahan nilai, sehingga perlu diganti.

Selain itu, PMK ini dikeluarkan untuk lebih memberikan kepastian hukum, keadilan, dan menyelaraskan ketentuan mengenai tarif pajak pertambahan nilai dan pelaporan pajak pertambahan nilai, perlu mengatur kembali tata cara penunjukan pemungut, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui perdagangan melalui sistem elektronik.

Perjanjian jual beli secara *online E-commerce* yang dilakukan para pihak bukan seperti perjanjian jual beli Konvensional, tetapi perjanjian jual beli *online* dapat dilakukan meskipun tanpa adanya pertemuan secara langsung antara kedua belah pihak. Perjanjian tersebut dilakukan dengan

mengakses web yang telah disediakan berisi perjanjian yang dibuat konsumen dan produsen tanpa membutuhkan tanda tangan seperti perjanjian jual beli pada umumnya, tetapi menggunakan tanda elektronik atau digital signature, para pihak tidak perlu bertemu langsung untuk melakukan perjanjian.

Kemunculan *E-commerce* dimulai dari tahun 1960 saat bisnis menggunakan EDI (Elektronik Data *Interchange*) populer. Kemudian tahun 1979, American Standards Institute mengembangkan ASC X12. ASC X12 kerap digunakan untuk saling membagi dokumen menggunakan perangkat elektronik dan terus berkembang di tahun 1980 dan 1990 sampai lahirnya salah satu perusahaan terbesar, Ebay dan Amazon yang membuat revolusi dunia *E-commerce*. Sekarang konsumen bisa membeli produk apapun dengan jumlah tidak terbatas secara *online*. Sekarang di Indonesia sudah muncul banyak situs *E-commerce* lokal hasil ciptaan anak bangsa Indonesia. Seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain sebagainya.¹

Proses bisnis telah berkembang seiring berkembangnya teknologi, dengan sebuah *smartphone* seorang konsumen sudah dapat membeli produk tanpa harus datang ke toko, kegiatan ini dikenal dengan istilah perdagangan secara online atau *E-commerce*. Kegiatan *E-commerce* ini ialah kegiatan bisnis menggunakan teknologi informasi melalui internet.

Menurut Jony Wong melalui buku yang ditulisnya berjudul *Internet Marketing For Beginners* menyatakan :

“*E-commerce* adalah pembelian, penjualan, dan pemasaran

¹ Assafa Endeshaw, *Hukum E-Commerce dan Internet*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 3

barang serta jasa melalui sistem elektronik, dan menurut Vermaat *E-commerce* adalah transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik seperti internet. Dengankata lain dapat berpartisipasi dalam kegiatan *E-commerce*".²

E-commerce dapat membantu perusahaan memperluas bagian atas permintaan sebuah produk yang menggambarkan golongan pelanggan berdasarkan ciri-ciri tertentu pada tingkat nasional serta memperluas bisnis hingga lintas negara. Bisnis jual beli online banyak memiliki kelebihan dibandingkan bisnis Konvensional, bisnis jual beli online mempermudah unuk para calon wirausaha untuk memulai bisnisnya melalui kecanggihan teknologi saat ini.

Hana, dalam tulisannya pada Jurnal Hukum dan Pembangunan di Universitas Sumatera Utara yang berjudul *Kajian Hukum Kewajiban Pajak Terhadap Perdagangan Online di Internet*, menyatakan :

“Pengaruh dari adanya internet sebagai hasil revolusi teknologi informasi bagi konsumen di satu sisi telah mengubah pola pikir konsumen menjadi lebih kritis dan selektif dalam menentukan produk yang dipilihnya. Begitupun bagi produsen berpengaruh positif memudahkan pemasaran produk sehingga dapat memotong jalur distribusi yang memberikan penghematan dana dan waktu memudahkan menghimpun database pelanggan secara elektronik, disamping kemudahan- kemudahan lainnya”.³

Perkembangan teknologi yang begitu pesat memungkinkan untuk melakukan perjanjian jual beli secara *online* melalui internet, jumlah perdagangan elektronik yang dilakukan di Indonesia telah menghasilkan

² <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2015/12/pengertian-e-commerce-menurut-para-ahli-terlengkap-html>, diunduh 12 Mei 2022

³<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/14200379.pdf?sequence=1&isAllo wed=y>, diunduh 12 Mei 2022

angka penghasilan yang cukup besar. Tidak menutup kemungkinan hasil dari perjanjian jual beli secara online tersebut dikenakan pajak.

Menurut Rochmat Soemitro melalui buku yang ditulisnya berjudul *Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*, menyatakan:

“Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang- undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung. Pajak dipungut oleh pemerintah atau penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk membiayai produksi barang- barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Dasar hukum mengenai pemungutan pajak ini sebagaimana diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Hal ini menjadi dasar dalam pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah dengan paksaan atau wajib diberikan oleh negara. Dalam melakukan pemungutan pajak tersebut, pemerintah Indonesia membentuk sebuah lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengelola perpajakan negara yaitu Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang merupakan salah satu Direktorat Jendral yang ada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia”.⁴

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud “pajak adalah kontribusi wajib diberikan kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak menghasilkan imbalan secara langsung lalu digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat”.

⁴ <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2015/12/pengertian-e-commerce-menurut-para-ahli-terlengkap-html>, diunduh 12 Mei 2022

Peranan pajak sangat penting untuk salah satu sumber pendapatan negara, dan juga dapat digunakan untuk mengatur kegiatan ekonomi dan pajak juga berfungsi sebagai alat untuk memasukkan dana mencapai hasil ideal ke dalam kas negara. Dalam hal ini fungsi pajak diarahkan sebagai alat penarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan kas negara. Dana tersebut dipergunakan untuk penyelenggaraan dan aktivitas pemerintahan”.⁵

Menurut Kementrian Keuangan, Peraturan Nomor 210/PMK.010/2018 sudah ada kebijakan pengaturan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai terhadap transaksi E-commerce terdapat dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang penegasan ketentuan pajak atas transaksi E-commerce. Ada empat model E-commerce yang dikenakan pajak pertambahan nilai 10% yaitu *classified ads*, *daily deals*, *marketplace* dan *perifer online*, surat edaran ini memperinci dua jenis pajak yang dapat diberlakukan pada pelaku E-commerce, yaitu pajak penambahan nilai dan pajak penghasilan”.⁶

Adapun potensi perpajakan yang muncul dari transaksi jual beli online dapat dari jenis Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Penambahan nilai (PPN). Pajak E-commerce mempunyai tujuan untuk menerapkan wajib pajak agar adil untuk konvensional maupun E-commerce. Dengan demikian peningkatan transaksi E-commerce sewajarnya sebanding dengan peningkatan pajak dari pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan (PPh).

⁵ <http://kedanta.tripod.com/karya.html>, diunduh 12 Mei 2022

⁶ <https://docplayer.info/amp/48424426-kebijakan-pengaturan-pajak-penghasilan- dan-pajak-pertambahan-nilai-terhadap-transaksi-e-commerce>, diunduh 16 Mei 2022

Mengingat pentingnya peranan pajak dan berkembangnya teknologi informasi maka penulis membuat skripsi dengan judul **“PEMUNGUTAN PAJAK TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI SECARA *ONLINE* BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK) NOMOR 60/PMK.03/2022 SERTA PENGAWASANNYA”** sebagai tulisan yang diharapkan nanti dapat menjadi panduan dalam pemberlakuan pajak jual beli secara online untuk negara kedepannya.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis proposal skripsi kali ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemungutan pajak terhadap transaksi jual beli secara *online berdasarkan* Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.03/2020 ?
2. Bagaimana pengawasan terhadap pemungutan pajak t transaksi jual beli secara online menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Pada umumnya sebuah penelitian memiliki tujuan tertentu, begitu pula dengan penelitian ini. Penelitian ini hendaknya mencapai beberapa tujuan, diantaranya adalah :

1. Untuk mengetahui pemungutan pajak terhadap transaksi jual beli secara *online berdasarkan* Peraturan Menteri Keuangan

(PMK) Nomor 48/PMK.03/2020.

2. Untuk mengetahui pengawasan dalam pembayaran pajak terhadap transaksi secara online menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Hasil dari penelitian ini digunakan untuk melengkapi pengetahuan diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai informasi untuk ilmu pengetahuan, khususnya hukum perdata.

D. Kerangka Konseptual

1. Perjanjian jual beli online adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara online menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli secara online dilakukan dengan menggunakan handphone, komputer, tablet, dan lain -lain.⁷
2. Pajak menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi

⁷<http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/08/e-commerce-definisi-jenis-tujuan.html>, diunduh 7 Mei 2022

atau badan yang bersifat memaksa menurut Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat.

3. Pajak jual beli *online* atau *E-commerce* merupakan pajak yang dibebankan kepada semua pelaku jual beli secara *online* yang menggunakan fasilitas internet baik itu situs *marketplace*, toko *online*, berjualan di sosial media, kegiatan promosi, dan apapun itu selama berkaitan dengan proses perdagangan.⁸
4. Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri.⁹
5. Wajib pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, ” wajib pajak adalah orang yang mempunyai kewajiban membayar pajak atau kewajiban membayar (pendapatan, kekayaan, tanah, dan

⁸ Ibid.

⁹ <http://kamusbahasaIndonesia.org/wajib%20pajak>, diunduh 7 Mei 2022

sebagainya) berdasarkan Undang- Undang”.¹⁰

6. *E-commerce* adalah toko online dengan brand tertentu yang menyediakan barang belanja untuk pembeli. Menurut Laudon, “Transaksi *E-commerce* adalah proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis”.¹¹

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan dari ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris dan sistematis. Melalui proses penelitian tersebut kemudian diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang akan mengkaji permasalahannya dari segi norma-norma hukum atau hukum positif.

2. Sumber Data

¹⁰ <http://kamusbahasaindonesia.org/wajib%20pajak>, diunduh 7 Mei 2022

¹¹ Ibid.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat di perpustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait seperti jurnal, artikel, buku, hasil dan lain sebagainya. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan pustaka sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang utama, misalnya peraturan Perundang-undangan, Yurisprudensi, dan Perjanjian Internasional, sebagai contoh, rancangan Undang-Undang, hasil karya dari kalangan hukum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya: rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian karya dari pakar hukum, buku teks dan sebagainya.

3. Pengumpulan Data

Data yang digunakan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara mendalam dibantu dengan peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, jurnal, serta sumber-sumber yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

4. Analisis Data

Analisis data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan skripsi ini. Data yang diperoleh dari

sumber-sumber hukum dikumpulkan dan diklarifikasi, kemudian dianalisis secara kualitatif yang artinya menguraikan data dalam kalimat yang benar dan teratur, sistematis, logis, lebih efektif sehingga akan memudahkan pemahaman dari hasil analisis. Selanjutnya hasil dari analisis tersebut dapat disimpulkan dengan menggunakan logika berfikir induktif, yaitu penalaran yang berlaku khusus pada masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, hal-hal yang berkaitan secara khusus dapat diterapkan pada keadaan umum agar hasil dari analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memahami lebih jelas laporan skripsi ini agar dapat disusun secara sistematis dan terarah. Skripsi ini terbagi menjadi empat bab dengan beberapa sub-bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas materi pengertian perjanjian jual beli secara online, pengertian pajak dan pengertian perjanjian.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang pemungutan pajak terhadap transaksi jual beli secara *online berdasarkan* Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK.03/2022 dan pengawasan dalam pembayaran pajak terhadap transaksi secara online berdasarkan undang- undang yang berlaku di Indonesia

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan pembahasan dasar hukum pemberlakuan pajak jual beli secara online serta pengawasan pemberlakuan pajak jual beli secara *online* dilanjutkan dengan pemberian saran sebagai upaya memberikan sumbangan pikiran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku- Buku

- Andi, *Dasar-Dasar Perpajakan*, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2021
- Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Assafa Endeshaw, *Hukum E-Commerce dan Internet*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2017
- Erly Suandi, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2011
- Jumaiyah, *Pajak Penghasilan*, Lautan Pustaka, Yogyakarta, 2021
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Andi Yogyakarta, 2016
- Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*, Buku Litera, Yogyakarta, 2014
- M. Sanusi Arsyad, *Transaksi Bisnis Dalam E-commerce*, Pustaka Setia, Jakarta, 2000.
- Putu Agus Eka Pratama, *E-commerce, E-busines dan Mobile Commerce*, Informatika, Bandung, 2005.
- Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, Rafika Aditama, Jakarta, 2016
- R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rafika Aditama, Bandung, 2003.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Salim HS, *Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Siti Resmi, *Perpajakan dan Teori Kasus*, Salemba Empat, Bandung, 2003.
- Sukarmi, *Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*, Pustaka Sutra, Bandung, 2008.
- Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Yogyakarta, 2017.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan

tata cara perpajakan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pengenaan pajak transaksi jual beli secara online atau E-commerce.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Dan Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan / atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Peraturan Jenderal Pajak PER-16/PJ/2021 tentang Dokumen Tertentu Yang Kedudukannya Dipersamakan Dengan Faktur Pajak

C. Sumber lainnya

<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2015/12/pengertian-e-commerce-menurut-para-ahli-terlengkap-html>, diunduh 12 Mei 2022

<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/14200379.pdf?sequence=1&isAllowed=y> , diunduh 12 Mei 2022

<http://kedanta.tripod.com/karya.html>, diunduh 12 Mei 2022

<https://docplayer.info/amp/48424426-kebijakan-pengaturan-pajak-penghasilan-dan-pajak-pertambahan-nilai-terhadap-transaksi-e-commerce>, diunduh 16 Mei 2022

<http://kamusbahasaindonesia.org/wajib%20pajak>, diunduh 7 Mei 2022

<http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/08/e-commerce-definisi-jenis-tujuan.html>, diunduh 7 Mei 2022